

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSI KALIMANTANSELATAN

PERATURANWALIKOTABANJARBARU
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABANJARBARU,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Ke Dua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12);
16. Peraturan Wall Kota Banjarbaru Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURANWALI KOTA TENTANG PENGELOLAANSISA
LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT.

BAB 1

KETENTUANMUM

Pasall

Dalam Peraturan WaliKota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wall Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinasj badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Kepala Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelola keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

8. Pusat Kesehatan Masyarakat disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
9. Pemimpin BLVD adalah Pimpinan Puskesmas BLVD di Kota Banjarbaru.
10. Pejabat pengelola BLVD adalah pemimpin BLVD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Puskesmas Kota Banjarbaru yang terdiri dari unsur pemimpin, pejabat teknis dan pejabat Keuangan.
11. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas yang selanjutnya disebut BLVD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
12. Pola Pengelolaan Keuangan BLVD yang selanjutnya disingkat PPK-BLVD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat meningkatkan pelayanan mutu kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan daerah pada umumnya.
13. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Posisi Likuiditas adalah posisi uang kas Pusat Kesehatan Masyarakat dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya, serta kemampuan memenuhi kewajiban membayar utang dan sebagainya pada waktunya.
15. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi urusan penunjang Pemerintahan Daerah dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang menyangkut bidang penerimaan, belanja, pembiayaan dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah serta melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

- 1) Maksud ditetapkannya peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLVD pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah untuk meningkatkan mutu dan mendukung kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- 2) Tujuan ditetapkannya peraturan Wali Kota Ini adalah untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLVD pada Pusat Kesehatan Masyarakat baik dari proses administrasi sampai proses pelaporannya.

BAB II

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD

Pasal 3

Pemerintah Daerah memberikan Fleksibilitas kepada PPK-BLUD Puskesmas dalam rangka pelaksanaan pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD.

Pasal 4

PPK-BLUD Puskesmas dapat menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dengan mempertimbangkan posisi Likuiditas.

Pasal 5

PPK-BLUD Puskesmas dapat mengelola dan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD pada tahun anggaran berikutnya tanpa menunggu perubahan APBD.

Pasal 6

Mekanisme pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang tidak menerapkan PPK-BLUD.

BAB III

PROSEDUR PENGELOLAAN

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD PUSKESMAS

Pasal 7

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada I (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Wali Kota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
- program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan jatah belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (8) Nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLVD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (9) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLVD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis Belanja PPK-BLVD Puskesmas, meliputi:
- biaya operasional diutamakan yang menunjang pelayanan;
 - pembayaran Jasa Pelayanan;
 - pengeluaran Investasi jangka pendek diutamakan yang menunjang pelayanan;
 - menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi Belanja;
 - mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban Belanja langsung;
 - mendanai kewajiban yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan.
- (10) Apabila penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (9) huruf f belum diselesaikan pada tahun sebelumnya dapat dibayarkan dengan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 8

Karakteristik sisa lebih perhitungan anggaran BLVD Puskesmas sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) adalah:

- sisa lebih perhitungan anggaran BLVD Puskesmas diperoleh dari selisih lebih antara realisasi Pendapatan BLVD dan realisasi Belanja BLVD pada satu tahun anggaran; dan
- sisa lebih perhitungan anggaran BLVD Puskesmas adalah sisa kas akhir tahun anggaran.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLVD, dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan atau Inspektorat Kota Banjarbaru.
- Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran BLVD dalam membiayai program dan kegiatan PPK-BLVD Puskesmas di Daerah.

BABV
KETENTUANPERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, pemanfaatan selisih lebih anggaran tahun sebelumnya sebelum diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, pemanfaatannya wajib berdasarkan pada ketentuan Peraturan WaHKota ill!.

BABVI
PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penggunaan Surplus Kas pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2Q20 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal12

Peraturan Wall Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 .h.--tober 2021

TABANJARBARU,

A MUFTIARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 6 ktober 2021
SEKRETARISDAERAH,

SAID

BERIT~ DAERAH KOTABANJARBARUTAHUN2021 NOMOR 42